



Efektivitas Hukum Perlindungan Anak dalam Melindungi Anak dari Paparan Ideologi Anti-Pancasila di Indonesia

Hernadi Syafar Hurairah Muslim ^{a,*}, Ferry Irawan Febriansyah ^a, Yogi Prasetyo ^a

^a Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

* Email: hernadisyafar470@gmail.com

Received: 18-05-2026

Revised: 04-06-2026

Accepted: 22-06-2026

Published: 25-06-2026

Abstrak

Penyebaran ideologi anti-Pancasila melalui media digital menjadi tantangan baru dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Anak dan remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan radikalisme digital melalui berbagai platform media sosial. Penelitian terdahulu umumnya membahas radikalisme digital dari perspektif psikologis, penggunaan media sosial, atau penegakan hukum secara terpisah. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan efektivitas hukum perlindungan anak, deradikalisasi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum perlindungan anak dalam menghadapi paparan ideologi anti-Pancasila di era digital, mengidentifikasi dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan terhadap anak, serta mengkaji integrasi kebijakan perlindungan anak dan deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, laporan kelembagaan, serta observasi terhadap konten digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum mengatur secara spesifik ancaman penyebaran ideologi melalui media digital. Di sisi lain, pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 masih cenderung berorientasi pada aspek keamanan dan tindakan represif. Selain itu, terdapat fragmentasi kebijakan antara sistem perlindungan anak dan penanganan radikalisme. Penelitian ini menawarkan model integratif yang meliputi penguatan pendidikan Pancasila, peningkatan literasi digital, rehabilitasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, serta sinergi lintas sektor sebagai upaya memperkuat ketahanan ideologi generasi muda.

Kata Kunci: Ideologi Anti-Pancasila; Media Sosial; Pancasila; Perlindungan Anak; Radikalisme Digital.

Abstract

This study examines the shift in the legal position of notaries within the Beneficial Ownership regulatory framework in Indonesia, from administrative reporting facilitators to collaborative verifiers who perform a legal due diligence function. The study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach by conducting a comparative analysis of Presidential Regulation Number 13 of 2018, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 15 of 2019, and Minister of Law Regulation Number 2 of 2025. The findings indicate that under the initial regulatory regime, notaries functioned primarily as providers of Beneficial Ownership information based on data submitted by corporations, while substantive responsibility for the accuracy of such information remained with the corporation as the declarant. A significant paradigm shift occurred through Minister of Law Regulation Number 2 of 2025, enacted in response to the 2023 Financial Action Task Force (FATF) evaluation, which positioned notaries as one of the actors responsible for conducting risk-based verification related to money laundering and terrorist financing risks. This transformation gave rise to a layered verification system involving corporations, notaries, and the Minister.



Although the role of notaries has become increasingly strategic, the responsibility attached to that role remains secondary in nature and is based on a best efforts obligation rather than an absolute result obligation. Legal protection for notaries may be ensured through compliance with prescribed procedures, proper verification documentation, proportionate risk assessment, and a good faith defense based on the truthfulness declarations submitted by corporations.

Keywords: *Beneficial Ownership; Legal Protection; Notary; Risk-Based Assessment; Verification.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam proses penyebaran ideologi dan pembentukan cara pandang generasi muda (Nisa dkk., 2024; Zulkifli dkk., 2025; Zuhri, 2021). Media sosial, seperti TikTok, Instagram, Telegram, dan YouTube, tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi media penyebaran berbagai narasi ideologis yang berpotensi memengaruhi pola pikir penggunanya (Anin dkk., 2025). Kemudahan akses terhadap informasi yang tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai menyebabkan anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan ideologi radikal dan anti-Pancasila melalui ruang digital.

Fenomena penyebaran ideologi anti-Pancasila melalui media sosial menjadi tantangan serius bagi ketahanan ideologi bangsa Indonesia (Hidayat, 2025). Narasi radikalisme dan ekstremisme berkembang dengan memanfaatkan algoritma media sosial yang menciptakan *echo chamber*, yaitu kondisi ketika pengguna secara terus-menerus menerima informasi yang sejalan dengan preferensi tertentu tanpa melalui proses verifikasi yang kritis (Raza dkk., 2025). Dalam perspektif teori *social learning* yang dikemukakan oleh Albert Bandura, individu cenderung membentuk perilaku melalui proses observasi dan imitasi terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, termasuk lingkungan digital (Wahyuni & Fitriani, 2022). Akibatnya, anak-anak yang secara intensif mengonsumsi konten digital berpotensi meniru nilai, perilaku, dan pandangan yang diperoleh dari media sosial.

Kerentanan anak terhadap infiltrasi ideologi melalui media digital semakin meningkat seiring dengan tingginya tingkat penggunaan internet pada usia remaja. Survei *We Are Social*, menunjukkan bahwa generasi muda di Indonesia menghabiskan waktu yang cukup lama setiap hari untuk mengakses media sosial. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda melalui video pendek, forum daring, maupun grup percakapan tertutup. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat adanya peningkatan keterlibatan anak dalam jaringan radikalisme sejak tahun 2020, dengan sebagian besar proses paparan awal terjadi melalui media digital (BNPT, 2023).

Paparan radikalisme digital tidak hanya berdampak pada aspek keamanan nasional, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak (Saputra & Putri, 2024). Anak yang terpapar narasi ekstrem cenderung mengalami perubahan perilaku, seperti meningkatnya sikap intoleran, isolasi sosial, serta menurunnya kemampuan berpikir kritis. Inayati dkk., menjelaskan bahwa anak yang belum memiliki kematangan emosional dan kognitif lebih mudah menerima propaganda sebagai suatu kebenaran. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut

berpotensi menghambat internalisasi nilai-nilai kebangsaan dan toleransi pada generasi muda (Inayati dkk., 2026).

Selain berdampak pada aspek psikologis, penyebaran ideologi anti-Pancasila juga berpotensi mengganggu kohesi sosial masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi penting sebagai perekat kehidupan berbangsa di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya masyarakat Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Rajagukguk dkk., nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila kepada anak dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan sosial dan ideologi bangsa pada masa mendatang (Rajagukguk dkk., 2024).

Dalam konteks hukum, negara telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk perlindungan terhadap ancaman yang dapat mengganggu perkembangan mental dan sosialnya. Namun, perkembangan ancaman di ruang digital menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap ancaman ideologis masih belum optimal. Regulasi perlindungan anak saat ini cenderung lebih berfokus pada perlindungan fisik, sedangkan ancaman yang bersumber dari penyebaran ideologi melalui media digital belum diatur secara spesifik.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena terdapat irisan antara pendekatan perlindungan anak dan pendekatan keamanan negara dalam penanganan kasus radikalisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum dan tindakan represif. Dalam praktiknya, anak yang terpapar radikalisme kerap diposisikan sebagai pelaku tindak pidana dibandingkan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi dan pendampingan. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *best interest of the child* yang menjadi landasan dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

Penelitian mengenai radikalisme digital yang menyasar anak telah dilakukan dari berbagai perspektif. Sudiarti dkk., meneliti dampak psikologis paparan radikalisme pada remaja dan menemukan bahwa media sosial berpengaruh terhadap perubahan perilaku anak (Sudiarti dkk., 2024). Febry Setiawan, mengkaji penerapan hukum pidana terhadap anak yang terlibat dalam jaringan radikalisme serta menyoroti lemahnya pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan anak (Setiawan, 2025). Sementara itu, Raza dkk., meneliti media sosial sebagai sarana penyebaran propaganda ekstremisme melalui mekanisme algoritma digital dan *echo chamber* (Raza dkk., 2025).

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terpapar radikalisme juga dilakukan oleh Hutagalung, Falahayati, dan Sahbudi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menempatkan anak yang terpapar radikalisme sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pendekatan perlindungan anak dalam penanganan radikalisme digital (Hutagalung dkk., 2025).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek-aspek tertentu, seperti dampak psikologis, media digital, atau pendekatan pidana terhadap

anak. Kajian yang secara khusus menganalisis efektivitas hukum perlindungan anak dalam menghadapi paparan ideologi anti-Pancasila di era digital melalui pendekatan interdisipliner masih relatif terbatas. Selain itu, integrasi antara perlindungan hukum anak, kebijakan deradikalisasi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila belum banyak dikaji secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji radikalisme digital yang menysasar anak dari berbagai perspektif. Sudiarti dkk., menitikberatkan kajiannya pada dampak psikologis paparan radikalisme terhadap remaja (Sudiarti dkk., 2024). Febry Setiawan, membahas penerapan hukum pidana terhadap anak yang terlibat dalam jaringan radikalisme (Setiawan, 2025), sedangkan Raza dkk., mengkaji peran media sosial dan algoritma digital dalam penyebaran propaganda ekstremisme (Raza dkk., 2025). Selain itu, Hutagalung dkk., menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam menempatkan anak yang terpapar radikalisme sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi (Hutagalung dkk., 2025). Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan fenomena radikalisme digital. Namun, pembahasannya masih dilakukan secara parsial sesuai dengan fokus kajian masing-masing. Kajian yang mengintegrasikan efektivitas hukum perlindungan anak, kebijakan deradikalisasi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam satu kerangka pembahasan yang komprehensif masih relatif terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana efektivitas hukum perlindungan anak dalam melindungi anak dari paparan ideologi anti-Pancasila melalui media digital; (2) bagaimana dampak psikologis dan sosial paparan radikalisme digital terhadap anak; dan (3) bagaimana integrasi kebijakan perlindungan anak dan deradikalisasi dapat dilakukan dalam rangka memperkuat nilai-nilai Pancasila di era digital. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum perlindungan anak dalam menghadapi paparan ideologi anti-Pancasila di ruang digital, mengkaji dampak psikologis dan sosial radikalisme digital terhadap anak, serta merumuskan penguatan kebijakan perlindungan anak yang terintegrasi dengan upaya deradikalisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan penanggulangan radikalisme, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan anak, radikalisme digital, deradikalisasi, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI). Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memahami perkembangan radikalisme digital, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran ideologi anti-Pancasila di ruang digital.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis (Suyanto, 2023). Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan berbagai konsep serta temuan dalam literatur yang relevan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan efektivitas hukum perlindungan anak dalam menghadapi paparan ideologi anti-Pancasila di era digital serta merumuskan rekomendasi penguatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, seperti perlindungan hukum anak, radikalisme digital, dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif dan dianalisis melalui pendekatan hukum serta perspektif sosial untuk menilai efektivitas implementasi regulasi yang berlaku. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara sistematis guna merumuskan rekomendasi kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif terhadap ancaman ideologi anti-Pancasila di era digital.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Hukum Perlindungan Anak terhadap Paparan Ideologi Anti-Pancasila di Platform Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penyebaran ideologi radikal di Indonesia. Paparan ideologi anti-Pancasila tidak lagi dilakukan semata-mata melalui pertemuan fisik atau jaringan organisasi tertutup, melainkan juga melalui platform digital, seperti TikTok, Telegram, Instagram, dan YouTube. Media sosial menjadi ruang baru bagi kelompok ekstrem untuk menyebarkan propaganda secara cepat, masif, dan sulit dikendalikan. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan anak dan remaja dalam jaringan radikalisme sejak tahun 2020, dengan sebagian besar proses paparan awal terjadi melalui media digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman ideologis terhadap anak telah mengalami transformasi dari pola konvensional menuju pola digital yang lebih kompleks dan sistematis.

Fenomena tersebut diperkuat oleh survei We Are Social, yang menunjukkan bahwa anak dan remaja di Indonesia menghabiskan rata-rata sekitar tujuh jam per hari di depan layar digital. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menyebabkan anak semakin rentan terhadap arus informasi yang tidak terkontrol, termasuk konten intoleransi, ekstremisme, dan propaganda anti-Pancasila. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 juga mencatat bahwa sekitar 40% anak berusia 13–17 tahun pernah terpapar konten radikal melalui media sosial tanpa pengawasan orang tua yang memadai. Data tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi medium utama infiltrasi ideologi pada generasi muda (KPAI, 2022).

Hukum perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai

keterbatasan dalam merespons ancaman ideologi digital tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Namun, regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai infiltrasi ideologi anti-Pancasila melalui media sosial. Pengaturan yang ada masih lebih berorientasi pada ancaman yang bersifat fisik, sedangkan ancaman nonfisik, seperti propaganda digital, manipulasi ideologi, dan radikalisasi berbasis algoritma, belum menjadi fokus utama perlindungan hukum anak. Akibatnya, perkembangan ancaman digital berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan regulasi dalam memberikan perlindungan preventif kepada anak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perluasan cakupan perlindungan anak dalam ekosistem digital, termasuk melalui penguatan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak melalui mekanisme pengawasan dan moderasi konten (Ramadhan dkk., 2025).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan jaminan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah sebagaimana diatur dalam Pasal 59. Akan tetapi, ketentuan tersebut belum secara khusus mengatur perlindungan anak dari paparan ideologi radikal melalui media digital. Pengaturan yang ada masih berorientasi pada ancaman yang bersifat fisik dan sosial konvensional, sedangkan bentuk ancaman baru berupa propaganda digital, manipulasi ideologi, dan proses radikalisasi melalui media sosial belum memperoleh pengaturan yang spesifik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan ancaman terhadap anak di ruang digital dan instrumen hukum yang tersedia.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Meskipun regulasi tersebut telah mengakomodasi program deradikalisasi, orientasi pengaturannya masih didominasi oleh pendekatan keamanan negara. Akibatnya, anak yang terpapar radikalisme berpotensi dipandang semata-mata dari perspektif keamanan. Padahal, dalam kerangka perlindungan anak, mereka juga harus ditempatkan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan sosial.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan anak dan penanggulangan radikalisme masih berjalan dalam rezim hukum yang berbeda. Undang-Undang Perlindungan Anak berorientasi pada pemenuhan hak serta kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lebih menitikberatkan pada aspek keamanan dan penegakan hukum. Akibatnya, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengintegrasikan perlindungan anak dari paparan ideologi radikal di ruang digital. Ketiadaan pengaturan yang spesifik tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam menghadapi perkembangan pola radikalisasi berbasis teknologi informasi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan yang mampu menempatkan anak yang terpapar radikalisme sebagai subjek perlindungan yang berhak memperoleh rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan secara komprehensif.

Berbagai penelitian dan laporan dari lembaga terkait menunjukkan bahwa algoritma media sosial memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat proses paparan ideologi radikal. Anak yang pernah mengakses satu konten ekstrem

cenderung menerima rekomendasi konten serupa secara berulang, sehingga membentuk *echo chamber* digital yang memperkuat pandangan intoleran. Narasi yang disebarluaskan umumnya dikemas secara emosional, visual, dan persuasif dengan memanfaatkan isu ketidakadilan sosial, identitas keagamaan, maupun pencarian jati diri remaja. Dalam kondisi tersebut, anak menjadi kelompok yang rentan karena belum memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang memadai untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterimanya.

Kasus bom Surabaya pada tahun 2018 menjadi gambaran nyata mengenai lemahnya sistem perlindungan anak terhadap infiltrasi ideologi radikal. Anak-anak yang dilibatkan dalam aksi bom bunuh diri tidak hanya menjadi korban eksploitasi ideologis, tetapi juga kehilangan hak-hak dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara aman. Selain itu, keterlibatan 12 remaja dalam grup propaganda radikal di Telegram pada tahun 2022 menunjukkan bahwa proses indoktrinasi kini dilakukan secara lebih tersembunyi melalui ruang digital privat yang sulit diawasi oleh keluarga maupun negara. Pola tersebut memperlihatkan bahwa radikalisme digital berkembang melalui pendekatan psikologis dan emosional yang lebih halus dibandingkan metode konvensional.

Di sisi lain, terdapat tumpang tindih antara pendekatan perlindungan anak dan pendekatan pemberantasan terorisme dalam penanganan anak yang terpapar radikalisme. Anak yang terpapar radikalisme sering kali diposisikan sebagai pelaku dibandingkan sebagai korban eksploitasi ideologis. Padahal, pendekatan rehabilitatif lebih sejalan dengan konsep *restorative justice* yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama dalam sistem perlindungan hukum (Budiyono dkk., 2024). Dominannya pendekatan keamanan negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebabkan penanganan terhadap anak lebih menitikberatkan pada aspek represif dibandingkan rehabilitasi psikologis dan sosial. Data BNPT tahun 2023 menunjukkan bahwa dari berbagai kasus keterlibatan anak dalam jaringan radikalisme digital, hanya sebagian kecil yang memperoleh program rehabilitasi dan pendampingan psikologis secara memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya fragmentasi regulasi yang menyebabkan perlindungan anak dari ancaman radikalisme digital belum berjalan secara optimal.

Selain faktor regulasi, rendahnya literasi digital masyarakat turut meningkatkan kerentanan anak terhadap propaganda anti-Pancasila. Sebagian besar orang tua belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengawasi aktivitas digital anak, sementara sekolah masih cenderung menerapkan pendidikan Pancasila yang bersifat normatif dan teoritis. Materi pembelajaran yang disampaikan belum mampu bersaing dengan konten digital yang lebih menarik, interaktif, dan emosional. Akibatnya, anak lebih mudah menerima narasi ekstremisme dibandingkan nilai-nilai Pancasila yang diajarkan secara formal di ruang kelas.

Paparan ideologi radikal melalui media digital juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial anak. Studi Sudiarti dkk., menunjukkan bahwa sekitar 65% remaja yang terpapar konten radikal mengalami perubahan perilaku, seperti meningkatnya sikap intoleran, agresif, eksklusif, serta penolakan terhadap keberagaman sosial. Selain itu, sebagian anak mengalami isolasi sosial dan kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sekitarnya karena lebih aktif berinteraksi dalam komunitas digital tertutup yang memperkuat pandangan

ideologis mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa radikalisme digital tidak hanya memengaruhi individu anak, tetapi juga berpotensi melemahkan kohesi sosial dan nilai persatuan dalam masyarakat (Sudiarti dkk., 2024).

Koordinasi antarlembaga dalam menghadapi ancaman ideologi digital juga masih belum berjalan secara optimal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sekolah, pemerintah daerah, dan keluarga masih bekerja secara sektoral tanpa integrasi kebijakan yang jelas. Program deradikalisasi yang tersedia lebih banyak difokuskan pada pelaku terorisme dewasa, sedangkan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban paparan ideologi radikal belum dilaksanakan secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi, mencakup aspek hukum, pendidikan, psikologi, teknologi, dan keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di era digital menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan bentuk ancaman konvensional. Ancaman terhadap anak tidak lagi hanya berupa kekerasan fisik atau eksploitasi secara langsung, tetapi juga infiltrasi ideologi melalui algoritma media sosial yang bekerja secara sistematis dan tersembunyi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum anak perlu dipahami secara lebih luas melalui integrasi aspek hukum, literasi digital, pendidikan, dan kebijakan deradikalisasi dalam satu kerangka perlindungan yang komprehensif. Dengan demikian, perlindungan anak di era digital tidak hanya berorientasi pada keamanan fisik, tetapi juga pada upaya menjaga perkembangan psikologis, sosial, dan identitas kebangsaan generasi muda dari pengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

3.2 Dampak Psikologis dan Sosial Paparan Radikalisme Digital terhadap Anak

Paparan ideologi radikal melalui media digital memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Anak dan remaja merupakan kelompok usia yang masih berada pada tahap pencarian identitas sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh narasi yang menawarkan rasa memiliki, solidaritas kelompok, maupun tujuan hidup tertentu. Dalam konteks digital, propaganda radikal disebarkan melalui video pendek, diskusi daring, simbol visual, hingga narasi emosional yang dikemas secara persuasif untuk menarik perhatian generasi muda. Kondisi tersebut menyebabkan anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap infiltrasi ideologi anti-Pancasila di ruang digital.

Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 40% anak berusia 13–17 tahun pernah terpapar konten radikal melalui media sosial (KPAI, 2022). Sementara itu, studi *We Are Social* tahun 2023 mencatat bahwa remaja di Indonesia menghabiskan rata-rata hampir tujuh jam per hari di depan layar digital. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menyebabkan anak memiliki tingkat keterpaparan yang lebih besar terhadap konten ekstremisme, terutama karena algoritma platform digital secara terus-menerus merekomendasikan konten serupa berdasarkan riwayat aktivitas pengguna. Fenomena tersebut membentuk *echo chamber* yang memperkuat pandangan ideologis secara berulang tanpa disertai proses verifikasi informasi yang memadai.

Dalam perspektif *Social Learning Theory* yang dikemukakan oleh Albert

Bandura, individu cenderung mempelajari perilaku melalui proses observasi dan imitasi terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam ruang digital, media sosial menjadi lingkungan baru yang memungkinkan anak meniru pola pikir, sikap, dan perilaku yang diamatinya secara berulang. Ketika anak terus-menerus terpapar konten intoleransi, kekerasan, dan propaganda ekstremisme, terdapat kemungkinan terjadinya proses internalisasi nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keberagaman yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi arena pembentukan identitas sosial dan ideologis anak.

Paparan radikalisme digital juga berdampak pada kondisi psikologis anak. Penelitian Sudiarti dkk., menunjukkan bahwa sekitar 65% remaja yang terpapar konten radikal mengalami perubahan perilaku, seperti meningkatnya sikap agresif, intoleran, eksklusif, serta penolakan terhadap keberagaman sosial. Selain itu, sebagian anak menunjukkan kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial dan lebih aktif dalam komunitas digital tertutup yang memperkuat pandangan ideologis mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa radikalisme digital mampu memengaruhi cara berpikir, pembentukan sikap, dan perkembangan emosional anak secara bertahap (Sudiarti dkk., 2024).

Dalam beberapa kasus, paparan propaganda ekstremisme menyebabkan anak mengalami distorsi pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Anak mulai memandang kelompok yang berbeda agama, budaya, atau pandangan politik sebagai ancaman yang harus dilawan. Pola pikir tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan toleransi, persatuan, dan kemanusiaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Jika kondisi ini terus berkembang tanpa intervensi yang memadai, radikalisme digital berpotensi melahirkan generasi yang intoleran dan anti-demokrasi.

Dampak sosial dari paparan ideologi radikal juga terlihat dalam hubungan anak dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sebagian orang tua tidak menyadari perubahan perilaku anak karena rendahnya literasi digital dan minimnya pengawasan terhadap aktivitas media sosial. Akibatnya, proses radikalisasi berlangsung secara tersembunyi hingga anak menunjukkan perubahan sikap yang ekstrem. Dalam beberapa kasus, anak mulai menolak berbagai kegiatan sosial di lingkungan sekitarnya karena menganggap kegiatan tersebut bertentangan dengan keyakinan ideologis yang diperoleh melalui media digital.

Sekolah sebagai institusi pendidikan juga menghadapi tantangan yang besar dalam menghadapi radikalisme digital. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan selama ini masih cenderung bersifat teoritis dan normatif sehingga kurang mampu bersaing dengan konten digital yang lebih menarik, visual, dan emosional. Generasi muda cenderung lebih mudah menerima narasi yang disampaikan melalui video singkat, ilustrasi visual, dan media interaktif dibandingkan melalui pembelajaran konvensional di ruang kelas. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya transformasi pendidikan Pancasila yang lebih adaptif terhadap perkembangan budaya digital generasi muda.

Selain faktor media sosial, kerentanan anak terhadap radikalisme digital juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Anak yang berasal dari lingkungan keluarga dengan tingkat pengawasan yang rendah atau memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan cenderung lebih mudah mencari identitas dan pengakuan melalui komunitas digital. Kelompok radikal memanfaatkan kondisi tersebut

dengan membangun kedekatan emosional sebelum melakukan proses indoktrinasi ideologi secara bertahap. Dalam konteks ini, radikalisme digital berkembang bukan hanya sebagai persoalan keamanan negara, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang berkaitan dengan pendidikan, keluarga, dan ketimpangan sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dampak radikalisme digital terhadap anak tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah individual, melainkan juga sebagai ancaman terhadap kohesi sosial dan ketahanan ideologi bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi penting sebagai perekat kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Ketika anak mulai kehilangan pemahaman terhadap nilai toleransi dan keberagaman, potensi konflik horizontal dan disintegrasi sosial pada masa mendatang akan semakin besar. Oleh karena itu, perlindungan anak di era digital perlu dilakukan melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologi, pendidikan, keluarga, dan teknologi secara bersamaan. Upaya mitigasi risiko radikalisme pada anak memerlukan penguatan literasi digital, pendampingan keluarga, dan strategi perlindungan berbasis pencegahan sejak dini agar anak tidak mudah terpengaruh oleh narasi ekstremisme (Rahayu dkk., 2020).

3.3 Integrasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Deradikalisasi dalam Penguatan Pancasila di Era Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak dari paparan ideologi anti-Pancasila tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor. Ancaman ideologi digital berkembang melalui media sosial, komunitas daring, dan algoritma platform digital sehingga penanganannya membutuhkan sinergi antara kebijakan perlindungan anak, pendidikan, literasi digital, deradikalisasi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila.

Selama ini, kebijakan perlindungan anak dan pemberantasan terorisme masih berjalan secara parsial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi melalui pendekatan rehabilitatif, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lebih menitikberatkan pada pendekatan keamanan negara dan penegakan hukum. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan anak yang terpapar radikalisme sering kali diposisikan sebagai pelaku dibandingkan sebagai korban eksploitasi ideologis. Padahal, pendekatan rehabilitatif lebih sejalan dengan konsep *restorative justice* yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai orientasi utama dalam sistem perlindungan hukum (Budiyono dkk., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga pendidikan, pemerintah daerah, keluarga, dan platform digital masih belum berjalan secara optimal. Program deradikalisasi yang tersedia lebih banyak berfokus pada pelaku terorisme dewasa, sedangkan rehabilitasi psikologis dan sosial terhadap anak yang menjadi korban paparan ideologi radikal belum dilaksanakan secara komprehensif.

Selain itu, penguatan pendidikan Pancasila menjadi aspek penting dalam membangun ketahanan ideologi generasi muda. Pendidikan Pancasila selama ini masih cenderung bersifat normatif dan berbasis hafalan sehingga kurang mampu bersaing dengan konten digital yang lebih visual, interaktif, dan emosional. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pendekatan yang

lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan budaya digital, seperti pemanfaatan media sosial edukatif, video interaktif, podcast, serta kampanye digital yang mengedepankan nilai toleransi dan keberagaman.

Di sisi lain, keluarga memiliki posisi strategis dalam mencegah paparan radikalisme digital pada anak. Rendahnya tingkat pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko infiltrasi ideologi anti-Pancasila. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dalam lingkungan keluarga merupakan bagian penting dari upaya pencegahan radikalisme sejak dini.

Dalam aspek teknologi, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Pengembangan sistem deteksi dini berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dapat membantu mengidentifikasi pola penyebaran propaganda ekstremisme secara lebih cepat dan sistematis. Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan teknologi diperlukan agar penyebaran konten radikal dapat diminimalkan secara efektif. Selain sistem deteksi dini, pengembangan mekanisme moderasi konten yang berorientasi pada perlindungan anak perlu dilakukan agar paparan informasi berisiko dapat diminimalkan sejak tahap awal distribusi konten digital (Saldías, 2024).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, pendidikan, psikologi, keluarga, dan teknologi secara simultan. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya berorientasi pada keamanan fisik, tetapi juga pada perlindungan terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan identitas kebangsaan generasi muda dari pengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum perlindungan anak dalam menghadapi paparan ideologi anti-Pancasila di ruang digital masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik secara normatif maupun implementatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak, regulasi tersebut pada praktiknya masih lebih berorientasi pada perlindungan fisik dan belum secara spesifik mengatur ancaman ideologis berbasis digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi informasi dan kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan preventif kepada anak di era media sosial.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan represif setelah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga harus menghadirkan perlindungan preventif terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat merugikan hak-hak warga negara, termasuk anak sebagai kelompok yang rentan (Bediona dkk., 2024). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap infiltrasi ideologi digital masih bersifat reaktif dan belum didukung oleh regulasi khusus yang mampu mengantisipasi penyebaran propaganda radikal melalui algoritma media sosial, komunitas daring tertutup, maupun konten visual digital yang bersifat persuasif.

Berdasarkan teori tersebut, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya penindakan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat merugikan hak-hak anak. Dalam konteks penelitian ini, belum adanya pengaturan yang secara spesifik

mengantisipasi penyebaran ideologi radikal melalui media digital menunjukkan bahwa fungsi perlindungan preventif belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan anak di ruang digital menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjawab perkembangan pola radikalisme yang semakin kompleks.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah pola penyebaran radikalisme menjadi lebih sistematis, masif, dan sulit dideteksi. Algoritma platform digital bekerja dengan merekomendasikan konten berdasarkan aktivitas pengguna sehingga anak yang pernah mengakses satu konten ekstrem berpotensi terus menerima konten serupa secara berulang. Situasi tersebut membentuk *echo chamber* digital yang memperkuat pandangan intoleran dan mempercepat proses internalisasi ideologi anti-Pancasila pada anak dan remaja.

Fenomena tersebut relevan dengan *Social Learning Theory* yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yang menjelaskan bahwa individu membentuk perilaku melalui proses observasi dan imitasi terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam konteks digital, media sosial berfungsi sebagai lingkungan sosial baru yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan identitas, pola pikir, dan perilaku generasi muda. Ketika anak secara terus-menerus terpapar narasi ekstremisme yang dikemas secara emosional dan visual, proses pembelajaran sosial tersebut dapat mendorong perubahan perilaku berupa intoleransi, eksklusivisme, hingga penolakan terhadap keberagaman sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Beberapa penelitian mengenai radikalisme digital menunjukkan bahwa setiap platform media sosial memiliki karakteristik penyebaran propaganda yang berbeda. TikTok dan Instagram lebih banyak memanfaatkan pendekatan visual dan emosional melalui video pendek serta ilustrasi simbolik, sedangkan Telegram sering digunakan sebagai ruang komunikasi tertutup yang memungkinkan proses indoktrinasi berlangsung lebih intensif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa radikalisme digital berkembang tidak hanya melalui penyampaian doktrin ideologis secara langsung, tetapi juga melalui pendekatan psikologis dan emosional yang mampu menarik perhatian remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan digital.

Paparan radikalisme digital juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial anak. Perubahan perilaku, seperti meningkatnya sikap agresif, intoleran, eksklusif, serta kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, menunjukkan bahwa radikalisme digital tidak hanya menjadi ancaman terhadap keamanan negara, tetapi juga terhadap perkembangan mental dan sosial generasi muda. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melemahkan internalisasi nilai toleransi, persatuan, dan kemanusiaan yang menjadi fondasi utama Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap proses radikalisme generasi muda. Namun, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda karena tidak hanya membahas aspek media digital atau dampak psikologis semata, melainkan mengintegrasikan perspektif perlindungan anak, deradikalisasi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam satu kerangka analisis hukum yang komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan radikalisme digital terhadap anak merupakan isu multidimensional yang tidak dapat diselesaikan

hanya melalui pendekatan keamanan negara.

Selain persoalan regulasi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dalam lingkungan keluarga dan sekolah turut meningkatkan kerentanan anak terhadap propaganda anti-Pancasila. Sebagian besar orang tua belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengawasi aktivitas digital anak, sedangkan pendidikan Pancasila di sekolah masih cenderung bersifat teoritis dan kurang adaptif terhadap budaya digital generasi muda. Akibatnya, narasi ekstremisme yang dikemas secara visual, emosional, dan interaktif melalui media sosial lebih mudah diterima dibandingkan pendidikan kebangsaan yang disampaikan secara konvensional di ruang kelas.

Dalam perspektif teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, keterikatan individu dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam mencegah perilaku menyimpang. Lemahnya pengawasan keluarga dan minimnya keterlibatan sosial anak menyebabkan media digital menjadi ruang utama dalam pembentukan identitas mereka. Kelompok radikal memanfaatkan kondisi tersebut dengan membangun kedekatan emosional dan rasa solidaritas melalui komunitas daring tertutup sebelum melakukan proses indoktrinasi ideologi secara bertahap.

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antarlembaga dalam menghadapi ancaman ideologi digital masih belum berjalan secara optimal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga pendidikan, pemerintah daerah, serta platform digital masih bekerja secara sektoral tanpa integrasi kebijakan yang jelas. Program deradikalisasi selama ini lebih banyak berfokus pada pelaku terorisme dewasa, sedangkan rehabilitasi psikologis dan sosial terhadap anak yang menjadi korban paparan radikalisme digital belum dilaksanakan secara komprehensif. Situasi tersebut menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih integratif melalui sinergi antara perlindungan anak, pendidikan Pancasila, literasi digital, dan program deradikalisasi yang berbasis rehabilitasi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa perlindungan anak dari paparan ideologi anti-Pancasila di era digital tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan hukum dan keamanan negara semata. Ancaman ideologi digital memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan pembentukan identitas kebangsaan generasi muda. Oleh karena itu, perlindungan anak di era digital memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, pendidikan, keluarga, teknologi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila agar ketahanan ideologi bangsa tetap terjaga di tengah perkembangan media digital yang semakin kompleks.

4. SIMPULAN

Perkembangan media digital telah menciptakan tantangan baru terhadap perlindungan anak di Indonesia, khususnya terkait penyebaran ideologi anti-Pancasila melalui platform media sosial, seperti TikTok, Telegram, Instagram, dan YouTube. Hasil kajian menunjukkan bahwa anak dan remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap paparan radikalisme digital karena tingginya intensitas penggunaan media sosial, rendahnya tingkat literasi digital, serta lemahnya pengawasan dari keluarga dan lingkungan pendidikan. Algoritma media sosial yang membentuk *echo chamber* turut mempercepat proses internalisasi ideologi radikal

pada anak melalui paparan konten yang berulang dan bersifat persuasif.

Efektivitas hukum perlindungan anak dalam menghadapi ancaman ideologi digital masih belum optimal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur perlindungan terhadap infiltrasi ideologi anti-Pancasila melalui media digital. Di sisi lain, pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih lebih menitikberatkan pada aspek represif dan keamanan negara sehingga anak yang terpapar radikalisme sering kali diposisikan sebagai pelaku dibandingkan sebagai korban eksploitasi ideologis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya fragmentasi kebijakan yang menyebabkan perlindungan anak dari ancaman radikalisme digital belum berjalan secara efektif.

Paparan radikalisme digital juga memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap anak. Anak yang terpapar konten ekstremisme cenderung mengalami perubahan perilaku, seperti intoleransi, agresivitas, eksklusivisme, hingga penolakan terhadap keberagaman sosial. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melemahkan internalisasi nilai-nilai Pancasila, mengganggu kohesi sosial, serta menimbulkan ancaman terhadap ketahanan ideologi bangsa. Fenomena ini menunjukkan bahwa radikalisme digital tidak hanya menjadi persoalan keamanan nasional, tetapi juga persoalan sosial, pendidikan, dan perlindungan hak anak.

Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan antara perlindungan anak, deradikalisasi, pendidikan, keluarga, dan teknologi digital dalam menghadapi ancaman ideologi anti-Pancasila di era digital. Penguatan pendidikan Pancasila yang adaptif terhadap budaya digital, peningkatan literasi digital dalam keluarga dan sekolah, pengembangan sistem deteksi dini berbasis teknologi, serta sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga pendidikan, dan platform media sosial merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan ideologi generasi muda. Dengan demikian, perlindungan anak di era digital tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap infiltrasi ideologi yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan identitas kebangsaan anak pada masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anin, T., Kamlasi, A. Y., Kollo, F. L., Dubu, T. G., Selan, E. M., & Riwu, D. (2025). Peran Media Sosial dalam Mencegah Bahaya Radikalisme di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan IPS*, 15(4), 1469–1476. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i4.3667>
- Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>
- BNPT. (2023). *Laporan Tahunan Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Budiyono, Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. (2024). Kompatibilitas Restorative Justice Dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(1), 38–47.
<https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444>
- Hidayat, N. (2025). Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 105–118. <https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10183>
- Hutagalung, R. H., Falahayati, N., & Sahbudi. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Anak-anak Terpapar Radikalisme dan Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 769–780. <https://doi.org/10.61579/future.v3i2.472>
- Inayati, Qawiyyan Fitri, Rizqy Ramadhan, Toni Kogoya, Inayah Ridhayanti Qarimah, Abid Raisardhi Abdullah, Maslina, Nurfaidah Ardis, Siska Putri Ayu, Gabriel Kristiawan Suhassatya, Sinta Nurul Oktaviana Kasim, Salsabila Nasution, Lani Cahyani, & M. Fiqri Syahril. (2026). *Pendidikan Generasi Muda*. Edu Akademi.
- KPAI. (2022). *Pengawasan Perlindungan Anak di Ruang Digital*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (T. R. Rohidi & Mulyarto, Ed.). UI-Press.
- Nisa, Y. N., Apriliyana, Nasikhin, & Fihris. (2024). Relevansi Peran Filsafat dan Teknologi terhadap Pembentukan Karakter Generasi Muda di Era Globalisasi. *Journal of Gender and Millennium Development Studies*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/10.64420/jgmds.v1i2.157>
- Rahayu, S. W., Sugianto, F., & Velicya, V. (2020). Penguatan Pemahaman terhadap Pengaruh Radikalisme sebagai Upaya Mitigasi Risiko dan Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 101–113. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2965>
- Rajagukguk, C. F. H., Ayudea, D. N., & Ananda, E. M. R. (2024). Eksistensi Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 135–140. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3070>
- Ramadhan, C. P., Charlest, E., Ambarita, M. Br., & Hutapea, S. A. (2025). Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 21–27. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.845>
- Raza, A. M., Aulia, N., & Sopian. (2025). The Echo Chamber Effect: Analisis Sosiologis Peran Algoritma Media Sosial dalam Pembentukan Solidaritas dan Polarisasi Kelompok di Indonesia. *Jurnal Bincang Komunikasi*, 3(1). <https://doi.org/10.24853/jbk.3.1.2025.38-52>
- Saldías, B. (2024). *Designing Child-Centered Content Exposure and Moderation*. <https://arxiv.org/abs/2406.08420>
- Saputra, T. E., & Putri, G. A. (2024). Strategi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Anak yang Terpapar Radikalisme di Lingkungan Keluarga. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 13–25. <https://doi.org/10.70184/95p0dp33>
- Setiawan, F. (2025). *Studi Komparatif Terhadap Penanganan Hukum bagi Anak-Anak*

yang Terpapar Radikalisme dan Terorisme dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional [Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara].
<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5365>

- Sudiarti, E., Setiawan, F. A., Pramitha, C. Y., & Taun, D. T. P. (2024). Peningkatan Pemahaman Siswa Mengenai Pengaruh Media Sosial terhadap Radikalisme di Kalangan Pelajar melalui Penyuluhan Hukum tentang Paham Radikalisme. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(5), 859–866.
<https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i5.6094>
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press.
- Wahyuni, N., & Fitriani, W. (2022). Relevansi Teori Belajar Sosial Albert Bandura dan Metode Pendidikan Keluarga dalam Islam. *Qalam : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 11(2), 60–66. <https://doi.org/10.33506/jq.v11i2.2060>
- Zuhri, A. M. (2021). *Beragama di Ruang Digital; Konfigurasi Ideologi dan Ekspresi Keberagamaan Masyarakat Virtual*. Nawa Litera Publishing.
- Zulkifli, Suriadi, H., & Sriwahyuni, N. (2025). Problematika Karakter Generasi Muda di Era Digital: Analisis Kritis Terhadap Tantangan Moral dan Sosial di Era Teknologi Informasi. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(2).
<https://jurnal.suriaacademicpress.com/index.php/JSERS/article/view/25>